

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Informasi memiliki peran yang sentral bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Seperti halnya laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja operasional, dan kesehatan finansial perusahaan. Sementara itu, laporan tahunan juga mencakup informasi non-keuangan seperti strategi bisnis, perkembangan proyek, risiko, komitmen sosial, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perusahaan. Ketersediaan semua informasi ini memiliki peran dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan operasional bisnis. Oleh karena itu, transparansi dan integritas dalam penyajian informasi menjadi kunci penting dalam menghasilkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang berarti dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu aspek penting dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan adalah informasi risiko. Risiko merupakan unsur yang terdapat pada setiap bisnis dan dapat berdampak langsung pada kinerja serta keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan informasi risiko dalam laporan keuangan dan laporan tahunan adalah langkah strategis yang mendukung berbagai pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang informasional dan berdasarkan fakta. Dengan pengungkapan risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko-risiko yang dihadapi dengan lebih baik. Sebab, dengan adanya risiko dalam setiap operasi bisnis tentu akan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif

dengan tujuan membantu melindungi perusahaan dan para investor dari kerugian yang ada (Prayoga & Almilia, 2013). Pengungkapan ini juga memainkan peran kunci dalam hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternalnya, seperti investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. Informasi yang transparan dan akurat tentang risiko membantu membangun kepercayaan dan memperkuat transparansi perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pasar dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengungkapan risiko tidak hanya berdampak pada manajemen internal risiko, tetapi juga merupakan alat penting dalam menjaga kepercayaan dan mempertahankan hubungan baik dengan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Industri perbankan adalah salah satu sektor industri yang menghadapi tingkat risiko yang cukup kompleks. Risiko tersebut timbul karena perbankan memiliki peran yang signifikan dalam mengumpulkan dan menyebarkan dana kepada masyarakat (Liana Susanto, 2021). Namun, disisi lain lembaga keuangan yang menghadapi berbagai risiko yang kompleks, sehingga pengelolaan risiko menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap perbankan. Melalui pengelolaan risiko yang efektif, perbankan dapat mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi potensi kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan. Pengelolaan risiko yang efektif dalam industri perbankan tidak hanya berfokus pada potensi kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan reputasi perbankan secara keseluruhan. Menurut POJK Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan dapat mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Insiden Enron dan WorldCom merupakan salah satu peringatan tentang pentingnya transparansi informasi dan tata kelola perusahaan (Ramos & Cahyonowati, 2021). Selain itu, dari kasus tersebut dapat menjadi bukti bahwa penyajian laporan keuangan yang baik belum tentu menjamin kesuksesan perusahaan secara keseluruhan, sebab informasi keuangan tidak cukup untuk dijadikan parameter untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan (Holland, 2002). Dalam konteks dalam negeri, kasus Pembobolan 14 bank BUMN dan swasta senilai Rp14 T yang dilakukan Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance belakangan menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Bank Mandiri memberikan kredit PT. SNP sebesar Rp10 T sedangkan sisanya diberikan oleh 13 bank lain sebesar Rp4 T. Permasalahan ini muncul karena buruknya manajemen risiko dan lemahnya pengawasan perbankan dalam memberikan pinjaman. Hal ini terjadi akibat manipulasi laporan keuangan terkait laporan keuangan SNP Finance yang dilakukan oleh salah satu dari lima akuntan publik terbesar di Indonesia (Arnaz, 2018).

Kasus diatas menjadi cerminan betapa pentingnya tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan aktivitas bisnis, terutama dalam industri perbankan. Peristiwa ini menegaskan betapa risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan bisa berdampak sangat merugikan bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam mengelola risiko, terutama risiko yang kompleks seperti ini, diperlukan pengawasan yang ketat dan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mencegah dan mengidentifikasi potensi kecurangan dan pelanggaran etika sejak dini. Sebab, kecurangan seperti ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, seperti rusaknya reputasi perusahaan, serta hilangnya kepercayaan dari para nasabah, investor, dan masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016 mengatur tentang pengungkapan risiko di Indonesia dan berkaitan dengan

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan transparansi informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan berpegang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Emiten atau Perusahaan Publik, hal ini dapat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menyempurnakan peraturan dalam Laporan Tahunannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menekankan perlunya pengungkapan instrumen keuangan, menekankan perlunya menyediakan informasi yang memungkinkan pembaca laporan keuangan menilai bagaimana instrumen keuangan mempengaruhi kinerja dan situasi keuangan. Pengungkapan risiko dibagi menjadi dua kategori: pengungkapan wajib, yaitu pengungkapan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan akuntansi yang relevan, dan pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan tambahan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan risiko dapat ditemukan bahwa pengungkapan risiko dikaitkan dengan beberapa hal seperti: keberadaan komisaris independen seperti yang dikemukakan oleh Swarte et al. (2020), Nathaniela & Badjuri (2018), dan Indriana & Kawedar (2019). Berikutnya keberadaan komite audit yang dikemukakan oleh Swarte et al. (2020), dan Elghaffar et al. (2019). Faktor berikutnya adalah variabel Leverage yang dikemukakan oleh Jessieca (2022), dan Erviando Z et al. (2021). Yang terakhir, ukuran perusahaan (Firm Size) menjadi faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan risiko seperti yang dikemukakan oleh Kencana & Lastanti (2018), Sabrina & Yessy (2019), dan Liana Susanto (2021)

Istilah "tata kelola perusahaan yang baik" (GCG) mengacu pada prosedur dan kerangka kerja yang digunakan oleh komisaris, pemegang saham, dan direktur perusahaan untuk meningkatkan operasi dan akuntabilitas bisnis guna memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang dan juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Sebuah perusahaan mungkin dapat menurunkan jumlahnya

melalui tata kelola perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bisnis karena data yang ditawarkan memberikan informasi tentang bahaya perusahaan selain masalah keuangan. Dengan menerapkan manajemen risiko, tata kelola perusahaan dapat ditingkatkan dengan mencegah dan mengendalikan bahaya internal. Dukungan korporasi diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan GCG, perusahaan harus memastikan adanya pengungkapan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, serta menjamin integritas dalam pelaporan keuangan. Semua ini dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan (Sutedi, 2012). Selain itu, integritas dalam pelaporan keuangan juga merupakan aspek krusial dalam praktik GCG. Perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan merupakan cerminan yang akurat dan objektif dari kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Pelaporan keuangan yang jujur dan transparan dapat membangun kepercayaan dan memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan perusahaan.

Kehadiran dewan komisaris independen dan komite audit berperan sebagai pendukung tata kelola perusahaan dalam penelitian ini. Orang perseorangan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK04/2014 dapat menjabat sebagai Dewan Komisaris Independen. Mereka tidak boleh memiliki afiliasi komersial atau hubungan lain apa pun yang mungkin membatasi kemampuannya untuk beroperasi secara independen atau secara eksklusif demi kepentingan terbaik perusahaan untuk dicalonkan sebagai komisaris independen. Penelitian Nathaniela & Badjuri (2018), Indriana & Kawedar (2019), dan Swarte et al. (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal ini berarti kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai

bahaya yang dihadapinya meningkat seiring dengan jumlah komisaris independen yang dimilikinya. Di sisi lain, penelitian mengungkapkan hal sebaliknya (Muslih & Mulyaningtyas, 2019). Hal ini terjadi bukan untuk mendorong korporasi mengungkapkan risiko yang lebih luas, melainkan karena keberadaan komisaris independen dalam dewan direksi perseroan ditentukan oleh ketentuan minimal jumlah komisaris yang harus ada di perseroan, yaitu 30%.

Komite audit merupakan komponen kedua dari tata kelola perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sebagai organisasi untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Peran pengawasan Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite audit, khususnya dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara jujur dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penelitian Swarte dkk. (2020) dan Dewi (2019) menunjukkan bahwa pengungkapan risiko suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kehadiran komite audit. Hal ini menyiratkan bahwa kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko yang dihadapinya meningkat seiring dengan jumlah anggota komite auditnya. Namun penelitian Kencana & Lastanti (2018) dan Jessieca (2022) menunjukkan hal sebaliknya, yaitu Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian posisi komite audit dalam manajemen risiko perusahaan.

Leverage adalah aspek lain yang mungkin mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan selain tata kelola. Istilah “*leverage*” mengacu pada sejauh mana suatu bisnis membiayai operasi dan investasinya melalui hutang atau pinjaman. Dengan menentukan persentase pendanaan hutang dalam struktur modal perusahaan, leverage menunjukkan seberapa besar suatu bisnis bergantung pada pinjaman sebagai sumber pembiayaan (Erviando Z et al., 2021). Menurut penelitian Liana Susanto (2021),

Elghaffar dkk. (2019), dan Dewi (2019), *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan informasi mengenai risiko yang dihadapi tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang sebagai sumber pendanaan. Bersamaan dengan itu, penelitian Jessieca (2022) dan Erviando Z et al. (2021) menemukan bahwa *leverage* secara signifikan mempengaruhi seberapa banyak informasi yang diungkapkan perusahaan mengenai risikonya. Hal ini menyiratkan bahwa kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang bahaya yang dihadapinya meningkat seiring dengan jumlah hutang yang digunakannya.

Ukuran dan ruang lingkup suatu perusahaan dapat ditentukan dengan melihat sumber dayanya, termasuk kas dan sumber daya manusia yang dapat diakses (Prayoga & Almilia, 2013). Volume informasi yang perlu disediakan meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Penelitian Kencana & Lastanti (2018) dan Dewi (2019) menemukan hasil yang sebanding dengan penelitian Sabrina & Yessy (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh besar terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa bisnis yang lebih besar mempunyai operasi yang lebih rumit dan harus memberikan informasi yang lebih spesifik karena meningkatnya kompleksitas risiko tersebut. Namun penelitian Rousilita Suhendah (2019) dan Muslih & Mulyaningtyas (2019) mengungkapkan hal sebaliknya, yaitu pengungkapan risiko berdampak negatif terhadap ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan untuk menyembunyikan informasi mengenai risiko yang dihadapinya meningkat seiring dengan meningkatnya skala perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan adanya gap penelitian berupa hasil yang berlawanan pada penelitian terdahulu (kontradiktif), sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan penelitian yang meyakinkan dan memperoleh

pemahaman di bidang keuangan dengan mengangkat judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage, dan Firm Size* terhadap Pengungkapan Risiko**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan risiko telah dipelajari sebelumnya, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menemukan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan risiko, sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh positif dan signifikan. Selain itu, beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak banyak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko, sedangkan temuan lain menunjukkan sebaliknya. Penelitian terhadap variabel Ukuran Perusahaan masih memberikan hasil yang kontradiktif. Untuk menyelidiki signifikansi ukuran perusahaan, *leverage*, dan tata kelola yang baik terhadap pengungkapan risiko, penulis mengembangkan pertanyaan penelitian. Maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
4. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
3. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
4. Untuk mengetahui apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Praktisi

Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengungkapan risiko yang dapat digunakan oleh dunia usaha untuk meningkatkan prosedur pengungkapan risiko mereka. Dengan mengkaji bagaimana bisnis menggunakan pengungkapan risiko yang ada saat ini, penelitian ini juga diperkirakan akan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan keilmuan terkait Pengungkapan Risiko pada Perusahaan, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.